



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIANTO ALIAS UCOK BIN ALM ZAINAL;**
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau - Sumut RT. 017 RW. 007  
Desa/Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih  
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANTO Alias UCOK Bin Alm ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih atau secara bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JULIANTO Alias UCOK Bin Alm ZAINAL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah gunting potong besar;
  - 2 (dua) buah gulungan kabel baja;
  - 1 (satu) buah parang babat;
  - 1 (satu) buah pahat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-187/L.4.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JULIANTO Alias UCOK Bin Alm ZAINAL bersama-sama dengan Sdr. Yayan (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan lokasi Sedinginan 03 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih atau secara bersekutu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Yayan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power line di Jalan Sedinginan 03 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir milik PT. Pertamina Hulu Rokan, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Yayan (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yayan (DPO) langsung menuju ke lokasi dengan telah menyiapkan alat-alat untuk memotong kabel power line yakni gunting potong besar dan pahat, lalu kabel power line tersebut Terdakwa potong dari tiangnya bersama dengan Sdr. Yayan (DPO) dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter. Kemudian kabel power line tersebut dibawa kerumah Sdr. Yayan (DPO) di Dusun Datuk Bendahara RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan cara menyeret kabel tersebut. Setibanya dirumah Sdr. Yayan (DPO), Terdakwa dan Sdr. Yayan (DPO) mulai mengupas kabel power line tersebut untuk diambil kabel almanya dengan menggunakan gunting potong besar dan parang babat.

Kemudian pada pukul 19.00 WIB, Saksi Depriandi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Saksi Tomi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Sdr. Yayan (DPO) di Dusun Datuk Bendahara RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. selanjutnya Sdr. Yayan (DPO) menyuruh Saksi Depriandi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Tomi alias Kopun (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut mengupas kabel line tersebut untuk diambil kabel almanya. Lalu pada pukul 20.00 Wib datanglah Saksi Julita (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. Yayan juga menyuruh Saksi Julita untuk ikut mengupas kabel power line tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB seluruh kabel power line yang dikupas oleh Terdakwa, Sdr. Yayan (DPO), Saksi Depriandi, Saksi Tomi dan Saksi Julita telah berhasil dikupas dan kabel almanya telah siap untuk dijual. Kemudian Sdr. Yayan (DPO) dan Saksi Depriandi pergi dengan bertujuan untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kabel power line yang telah berhasil dikupas tersebut, lalu pada pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi dan Saksi Julita yang sedang menunggu kepulangan Sdr. Yayan (DPO) dan Saksi Depriadi dari menjual kabel power line yang terjual diamankan oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir di rumah milik Sdr. Yayan (DPO).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel power line milik PT. Pertamina Hulu Rokan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp 76.305.583,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JULIANTO Alias UCOK Bin Alm ZAINAL pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan lokasi Sedinginan 03 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Yayan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power line di Jalan Sedinginan 03 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir milik PT. Pertamina Hulu Rokan, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Yayan (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yayan (DPO) langsung menuju ke lokasi dengan telah menyiapkan alat-alat untuk memotong kabel power line yakni gunting potong besar dan pahat, lalu kabel power line tersebut Terdakwa potong dari tiangnya bersama dengan Sdr. Yayan (DPO) dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter. Kemudian kabel power line tersebut dibawa kerumah Sdr. Yayan (DPO) di Dusun Datuk Bendahara RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan cara menyeret kabel tersebut. Setibanya dirumah Sdr. Yayan (DPO), Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



dan Sdr. Yayan (DPO) mulai mengupas kabel power line tersebut untuk diambil kabel almanya dengan menggunakan gunting potong besar dan parang babat.

Kemudian pada pukul 19.00 WIB, Saksi Depriandi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Saksi Tomi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama mendatangi rumah Sdr. Yayan (DPO) di Dusun Datuk Bendahara RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. selanjutnya Sdr. Yayan (DPO) menyuruh Saksi Depriandi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Tomi alias Kopun (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut mengupas kabel line tersebut untuk diambil kabel almanya. Lalu pada pukul 20.00 Wib datanglah Saksi Julita (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. Yayan juga menyuruh Saksi Julita untuk ikut mengupas kabel power line tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB seluruh kabel power line yang dikupas oleh Terdakwa, Sdr. Yayan (DPO), Saksi Depriandi, Saksi Tomi dan Saksi Julita telah berhasil dikupas dan kabel almanya telah siap untuk dijual. Kemudian Sdr. Yayan (DPO) dan Saksi Depriandi pergi dengan bertujuan untuk menjual kabel power line yang telah berhasil dikupas tersebut, lalu pada pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi dan Saksi Julita yang sedang menunggu kepulangan Sdr. Yayan (DPO) dan Saksi Depriandi dari menjual kabel power line yang terjual diamankan oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir di rumah milik Sdr. Yayan (DPO).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel power line milik PT. Pertamina Hulu Rokan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp 76.305.583,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 ayat KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Selamat Riadi bin alm Hartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian kehilangan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat sedang patroli di Jalan Lokasi Sedinginan 03, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Mahendra alias Hendra dan saksi Purwanto alias Pur sedang melakukan patroli dan mengecek lokasi Sedinginan 03, namun pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melihat kabel power line sudah terputus dan terpotong dari 1 (satu) tiang. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mencari informasi kejadian tersebut, dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi pimpinan Saksi dan Saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan yang hilang tersebut panjangnya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa kabel power line tersebut digunakan untuk mengalirkan arus listrik milik PT Pertamina Hulu Rokan, namun pada saat itu kabel power line tersebut sedang nonaktif atau sedang tidak dialiri oleh arus listrik, akan tetapi kabel tersebut sewaktu-waktu masih tetap digunakan;
- Bahwa perbedaan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dengan kabel power line milik PLN yaitu kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dibungkus dengan alumunium, sedangkan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dibungkus dengan pembungkus warna hitam;
- Bahwa kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut merupakan kabel khusus yang hanya dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Rokan dan tidak diperjual belikan di tempat lain secara bebas;
- Bahwa kabel power line tersebut pada saat Saksi dan rekan-rekan temukan di lokasi kejadian sudah dalam kondisi terpotong dan sudah terkupas;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



adalah Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi alias Kopun (para terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi bin Kopun tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengambil kabel power line tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi alias Kopun, kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan yang telah diambil tersebut sudah dijual melalui saksi Depriadi alias Idep (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) dan Yayan (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp 76.305.583,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), selain itu akibat dari kejadian tersebut PT Global Arrow juga mengalami kerugian karena dipotong kontrak;
- Bahwa Saksi merupakan security di PT Pertamina Hulu Rokan dari PT Global Arrow;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Mahendra alias Hendra bin Warsim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian kehilangan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat sedang patroli di Jalan Lokasi Sedinginan 03, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Selamat Riadi dan saksi Purwanto alias Pur sedang melakukan patroli dan mengecek lokasi Sedinginan 03, namun pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melihat kabel power line sudah terputus dan terpotong dari 1 (satu) tiang. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mencari informasi kejadian tersebut, dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Selamat Riadi menghubungi pimpinan Saksi dan saksi Selamat Riadi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan yang hilang tersebut panjangnya sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel power line tersebut digunakan untuk mengalirkan arus listrik milik PT Pertamina Hulu Rokan, namun pada saat itu kabel power line tersebut sedang nonaktif atau sedang tidak dialiri oleh arus listrik, akan tetapi kabel tersebut sewaktu-waktu masih tetap digunakan;
- Bahwa perbedaan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dengan kabel power line milik PLN yaitu kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dibungkus dengan alumunium, sedangkan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dibungkus dengan pembungkus warna hitam;
- Bahwa kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut merupakan kabel khusus yang hanya dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Rokan dan tidak diperjual belikan di tempat lain secara bebas;
- Bahwa kabel power line tersebut pada saat Saksi dan rekan-rekan temukan di lokasi kejadian sudah dalam kondisi terpotong dan sudah terkupas;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan adalah Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi alias Kopun (para terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi bin Kopun tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengambil kabel power line tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi alias Kopun, kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan yang telah diambil tersebut sudah dijual melalui saksi Depriadi alias Idep (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) dan Yayan (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp 76.305.583,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), selain itu akibat dari kejadian tersebut PT Global Arrow juga mengalami kerugian karena dipotong kontrak;
- Bahwa Saksi merupakan security di PT Pertamina Hulu Rokan dari PT Global Arrow;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Purwanto alias Pur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian kehilangan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat sedang patroli di Jalan Lokasi Sedinginan 03, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Selamat Riadi dan saksi Mahendra alias Hendra sedang melakukan patroli dan mengecek lokasi Sedinginan 03, namun pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melihat kabel power line sudah terputus dan terpotong dari 1 (satu) tiang. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mencari informasi kejadian tersebut, dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Selamat Riadi menghubungi pimpinan Saksi dan saksi Selamat Riadi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan yang hilang tersebut panjangnya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa kabel power line tersebut digunakan untuk mengalirkan arus listrik milik PT Pertamina Hulu Rokan, namun pada saat itu kabel power line tersebut sedang nonaktif atau sedang tidak dialiri oleh arus listrik, akan tetapi kabel tersebut sewaktu-waktu masih tetap digunakan;
- Bahwa perbedaan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dengan kabel power line milik PLN yaitu kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dibungkus dengan alumunium, sedangkan kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan dibungkus dengan pembungkus warna hitam;
- Bahwa kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut merupakan kabel khusus yang hanya dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Rokan dan tidak diperjual belikan di tempat lain secara bebas;
- Bahwa kabel power line tersebut pada saat Saksi dan rekan-rekan temukan di lokasi kejadian sudah dalam kondisi terpotong dan sudah terkupas;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan adalah Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi alias Kopun (para terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi bin Kopun tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengambil kabel power line tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi Julita alias Zul dan saksi Tomi alias Kopun, kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan yang telah diambil tersebut sudah dijual melalui saksi Depriadi alias Idep (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) dan Yayan (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp 76.305.583,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), selain itu akibat dari kejadian tersebut PT Global Arrow juga mengalami kerugian karena dipotong kontrak;
- Bahwa Saksi merupakan security di PT Pertamina Hulu Rokan dari PT Global Arrow;

**4. Julita alias Izul bin Mansur S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian Saksi bersama saksi Tomi alias Kopun membantu memotong-motong kabel power line di rumah Yayan (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke rumah Yayan (DPO) untuk nongkrong, lalu yayan (DPO) menyuruh Saksi membantu memotong-motong kabel power line, setelah selesai Yayan (DPO) dan saksi Depriadi alias Ideb (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) pergi menjualkan kabel tersebut. Kemudian tidak berapa lama Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Resor Rokan Hilir;
- Bahwa tujuan kabel power line tersebut dipotong-potong yaitu untuk dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Tomi alias Kopun akan memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika kabel tersebut berhasil terjual, namun upah tersebut belum Saksi dan saksi Tomi alias Kopun terima;
- Bahwa Saksi dan saksi Tomi alias Kopun mengetahui bahwa kabel tersebut merupakan milik PT Pertamina Hulu Rokan yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan saksi Tomi alias Kopun tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengupas dan memotong-motong kabel power line tersebut;

**5. Tomi alias Kopun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian Saksi bersama saksi Julita alias Izul membantu memotong-motong kabel power line di rumah Yayan (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke rumah Yayan (DPO) untuk nongkrong, lalu yayan (DPO) menyuruh Saksi membantu memotong-motong kabel power line, setelah selesai Yayan (DPO) dan saksi Depriadi alias Ideb (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) pergi menjualkan kabel tersebut. Kemudian tidak berapa lama Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Resor Rokan Hilir;
- Bahwa tujuan kabel power line tersebut dipotong-potong yaitu untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan saksi Julita alias Izul akan memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika kabel tersebut berhasil terjual, namun upah tersebut belum Saksi dan saksi Julita alias Izul terima;
- Bahwa Saksi dan saksi Julita alias Izul mengetahui bahwa kabel tersebut merupakan milik PT Pertamina Hulu Rokan yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan saksi Julita alias Izul tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengupas dan memotong-motong kabel power line tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Depriadi Alias Ideb Bin Kamsir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait kejadian Saksi bersama Yayan (DPO) hendak membantu Terdakwa menjual kabel power line;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Tomi alias Kopun pergi ke rumah Yayan (DPO), sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Yayan (DPO) sedang mengupas dan memotong-motong kabel power line, lalu Saksi juga melihat saksi Julita alias Izul di dalam rumah tersebut. Kemudian Yayan (DPO) meminta Saksi, saksi Julita alias Izul, dan saksi Tomi alias Kopun mengupas dan memotong-motong kabel tersebut. Setelah selesai, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Yayan (DPO) pergi hendak menjual kabel tersebut namun pada saat hendak dinaikkan ke sepeda motor Saksi, tiba-tiba anggota kepolisian Polres Rokan Hilir datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan kabel power line tersebut dipotong-potong yaitu untuk dijual, yang mana kabel-kabel yang sudah dipotong tersebut sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jika kabel tersebut sudah terjual Saksi akan memperoleh bagian dari uang hasil penjualan kabel tersebut;
- Bahwa kabel tersebut belum sempat terjual karena Saksi sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Saksi mengetahui kabel tersebut merupakan milik PT Pertamina Hulu Rokan yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari PT Pertamina Hulu Rokan untuk menjual kabel power line tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa bersama Yayan (DPO) yang tanpa izin telah mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Yayan (DPO) lakukan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lokasi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



Sedinginan 03, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Yayan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel, kemudian Terdakwa bersama Yayan (DPO) mengambil kabel power line di Jalan Lokasi Sedinginan 03, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan gunting potong besar dan pahat. Setelah berhasil, kabel-kabel tersebut dibawa ke rumah Yayan (DPO) dengan cara diseret hingga sampai di rumah Yayan (DPO) sekitar pukul 18.30 WIB. Kemudian Terdakwa bersama Yayan (DPO) langsung mengupas kabel power line tersebut dengan menggunakan gunting potong besar dan parang babat. Setengah jam kemudian saksi Tomi alias Kopun bersama saksi Depriadi alias Ideb datang untuk meminjam dodos, lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk ikut membuka dan mengupas kabel power line tersebut. 1 (satu) jam kemudian saksi Julita alis Izul datang, Yayan (DPO) juga menyuruh saksi Julita alis Izul membuka dan mengupas kabel power line tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB, setelah kabel-kabel tersebut selesai dipotong, Yayan (DPO) dan saksi Depriadi alias Ideb pergi menjual kabel-kabel tersebut. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa, saksi Julita alias Izul dan saksi Tomi alias Kopun sedang menunggu Yayan (DPO) dan saksi Depriadi alias Ideb, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi Julita alias Izul, dan saksi Tomi alias Kopun;
- Bahwa kabel power line yang telah Terdakwa dan Yayan (DPO) ambil tersebut sepanjang 100 (seratus) meter;
- Bahwa kabel tersebut diputus dengan gunting potong besar, lalu setelah dipotong sepanjang 100 (seratus) meter kemudian dipotong-potong lagi masing-masing menjadi 2 (dua) meter dengan panjang total 50 (lima puluh) meter dan sisa kabelnya masih terletak di dalam rumah Yayan (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Yayan (DPO) mengambil kabel power line tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kabel power line tersebut belum sempat terjual karena sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa kaitan saksi Julita alias Izul, saksi Tomi alias Kopun dan saksi Depriadi alias Ideb dengan Terdakwa yaitu saksi Julita alias Izul dan saksi Tomi alias Kopun membantu Terdakwa memotong-motong kabel power line tersebut di rumah Yayan (DPO), sedangkan saksi Depriadi alias Ideb

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengangkut kabel power line yang akan dijual;

- Bahwa saksi Julita alias Izul, saksi Tomi alias Kopun, dan saksi Depriadi alias Ideb mengetahui bahwa kabel power line tersebut merupakan milik PT Pertamina Hulu Rokan yang Terdakwa dan Yayan (DPO) ambil tanpa izin;
- Bahwa saksi Julita alias Izul, saksi Tomi alias Kopun, dan saksi Depriadi alias Ideb akan memperoleh upah setelah kabel-kabel tersebut terjual namun belum tahu berapa nominalnya;
- Bahwa Terdakwa dan Yayan (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gunting potong besar;
- 2 (dua) buah gulungan kabel baja;
- 1 (satu) buah parang babat;
- 1 (satu) buah pahat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Yayan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power line di Jalan Lokasi Sedinginan 03, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa dan Yayan (DPO) mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting potong besar dan pahat. Kemudian kabel-kabel tersebut dibawa ke rumah Yayan (DPO) dengan cara diseret hingga sampai di rumah Yayan (DPO) sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Yayan (DPO) langsung mengupas kabel power line tersebut dengan menggunakan gunting potong besar dan parang babat. Kemudian saksi Depriadi alias Ideb bersama dengan saksi Tomi alias Kopun mendatangi rumah Yayan (DPO) di Dusun Datuk Bendahara RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Mega, dan Yayan (DPO) menyuruh saksi Depriadi alias Ideb dan saksi Tomi alias Kopun untuk ikut mengupas kabel line tersebut untuk diambil kabel almanya. Lalu pada pukul 20.00 Wib datang saksi Julita alis Izul yang kemudian juga disuruh Yayan (DPO) untuk ikut mengupas kabel power line tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB seluruh kabel power line



telah berhasil dikupas dan kabel almanya telah siap untuk dijual. Kemudian Yayan (DPO) dan Saksi Depriadi alias Ideb pergi dengan sepeda motor mengangkut kabel yang telah dikupas tersebut dengan tujuan untuk menjual kabel power line tersebut;

- Bahwa kabel tersebut diputus dengan gunting potong besar, lalu setelah dipotong sepanjang 100 (seratus) meter kemudian dipotong-potong lagi masing-masing menjadi 2 (dua) meter dengan panjang total 50 (lima puluh) meter dan sisa kabelnya masih terletak di dalam rumah Yayan (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Yayan (DPO) mengambil kabel power line tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat terjual karena sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp 76.305.583,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Julianto alias Ucok bin Alm Zainal sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Yayan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power line di Jalan Lokasi Sedinginan 03, Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



Rokan Hilir, Terdakwa dan Yayan (DPO) mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting potong besar dan pahat. Kemudian kabel-kabel tersebut dibawa ke rumah Yayan (DPO) dengan cara diseret hingga sampai dirumah Yayan (DPO) sekitar pukul 18.30 WIB;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama Yayan (DPO) langsung mengupas kabel power line tersebut dengan menggunakan gunting potong besar dan parang babat. Kemudian saksi Depriadi alias Ideb bersama dengan saksi Tomi alias Kopun mendatangi rumah Yayan (DPO) di Dusun Datuk Bendahara RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Mega, dan Yayan (DPO) menyuruh saksi Depriadi alias Ideb dan saksi Tomi alias Kopun untuk ikut mengupas kabel line tersebut untuk diambil kabel almanya. Lalu pada pukul 20.00 Wib datang saksi Julita alis Izul yang kemudian juga disuruh Yayan (DPO) untuk ikut mengupas kabel power line tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB seluruh kabel power line telah berhasil dikupas dan kabel almanya telah siap untuk dijual. Kemudian Yayan (DPO) dan Saksi Depriadi alias Ideb pergi dengan sepeda motor mengangkut kabel yang telah dikupas tersebut dengan tujuan untuk menjual kabel power line tersebut;

Menimbang bahwa kabel tersebut diputus dengan gunting potong besar, lalu setelah dipotong sepanjang 100 (seratus) meter kemudian dipotong-potong lagi masing-masing menjadi 2 (dua) meter dengan panjang total 50 (lima puluh) meter dan sisa kabelnya masih terletak di dalam rumah Yayan (DPO);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp 76.305.583,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang seluruhnya merupakan milik PT. Pertamina Hulu Rokan yang mana dari perbuatan tersebut terlihat telah adanya perpindahan barang-barang ke dalam penguasaan Terdakwa dan juga barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas



perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dan Yayan (DPO) mengambil kabel power line tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat terjual karena sudah lebih dulu ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Yayan (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil kabel power line milik PT Pertamina Hulu Rokan tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-barang yang diambil tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Yayan (DPO) dengan cara Terdakwa dan Yayan (DPO) memotong menggunakan gunting potong besar dan pahat. Kemudian kabel-kabel tersebut dibawa ke rumah Yayan (DPO) dengan cara diseret hingga sampai dirumah Yayan (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dan Yayan (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan



dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting potong besar, 1 (satu) buah parang babat dan 1 (satu) buah pahat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) buah gulungan kabel baja yang setelah dicermati merupakan kabel milik PT. Pertamina Rokan Hulu yang diambil secara tanpa izin maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan melalui saksi Selamat Riadi bin alm Hartono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Pertamina Hulu Rokan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto alias Ucok bin Alm Zainal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah gunting potong besar;
  - 1 (satu) buah parang babat;
  - 1 (satu) buah pahat;

## Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah gulungan kabel baja;

## Dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan melalui saksi Selamat Riadi bin alm Hartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Putra Patri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.B/2024/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21